



KABUPATEN BADUNG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	14
3.2 Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022.....	5
Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung Berdasarkan Eselonering, Status dan Golongan Tahun 2022.....	5
Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	6
Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022.....	7
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	15
Tabel 3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	18
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/Renstra	19

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKJIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP sebagai akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Bappeda Kabupaten Badung yang memiliki tugas dan fungsi menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Badung berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Selanjutnya, gambaran tentang instansi Bappeda Kabupaten Badung, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Badung.

Bappeda Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Badung


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan ;
 - b) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi ;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perekonomian;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
 - d) Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - e) Sub Bidang Kewilayahan;
 - f) Sub Bidang Permukiman dan Perhubungan;
- g. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



1.1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2022

sebanyak 71 orang sebagaimana nampak pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Bappeda
Kabupaten Badung Tahun 2022

No.	Sekretariat / Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	27 Orang
2.	Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12 Orang
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	15 Orang
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	8 Orang
5.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9 Orang
	Jumlah	71 Orang

Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022 berdasarkan Eselonering, Status dan Golongannya tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung
Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan
Tahun 2022

No	Eselonering, Status dan Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon : a. II b. III c. IV	1 Orang 5 Orang 11 Orang

No	Eselonering, Status dan Golongan	Jumlah Pegawai
2.	Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural) b. PNS Golongan IV (Non Struktural) c. PNS Golongan III (Struktural) d. PNS Golongan III (Non Struktural) e. PNS Golongan II f. PNS Golongan I	14 O rang 1 Orang 5 Orang 43 Orang 7 Orang 1 Orang

Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Data Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	S3	- Orang
2.	S2 (Pasca Sarjana)	21 Orang
3.	S1 (Sarjana)	35 Orang
4.	D4 (Diploma Empat)	4 Orang
5.	D3 (Diploma Tiga)	1 Orang
6.	D2 (Diploma Dua)	- Orang
7.	SMA	8 Orang
8.	SMP	1 Orang
9.	SD	1 Orang
	Jumlah	71 Orang

1.1.4. Prasarana dan Sarana Kerja

Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tupoksinya, tidak terlepas dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Badung dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis Tahun 2022, sesuai Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja
Bappeda Kabupaten Badung
Tahun 2022

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 Unit
2.	Rumah Jabatan	1 Unit
3.	Kendaraan roda 4	9 Unit
4.	Kendaraan roda 2	28 Unit
5.	Meja dan kursi kerja	292 Buah
6.	Komputer	105 Buah
7.	Laptop	86 Buah
8.	Mesin Ketik	2 Buah

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Penetapan Kinerja (PK);
3. Evaluasi Kinerja;
4. Pengukuran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Bappeda Kabupaten Badung disusun adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Renstra Bappeda tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Badung yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda dimuat program dan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappeda Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah Kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

Strategi II : Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan.

Arah Kebijakan : Meningkatkan Disiplin Pegawai, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, serta kinerja Perangkat Daerah.

Strategi III : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungan lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat).

2.3 Rencana Kinerja

Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun 2022 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Adapun sasaran strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta sub kegiatan :
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategi Pembangunan Daerah;
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta sub kegiatan :
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) serta sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
3. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja serta sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah serta sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan serta sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang serta sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Mebel;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta sub kegiatan :
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta sub kegiatan :

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) serta sub kegiatan :
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta sub kegiatan :
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Bappeda Kabupaten Badung juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 4 sasaran dan 4 indikator kinerja pada Tahun 2022 adalah berhasil dengan rata-rata persentase mencapai 93,54% Berdasarkan hasil pengukuran atas 4 sasaran dan 4 indikator kinerja tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini :

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	97,00%	90,99%	93,80%
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100,00%	95,65%	95,65%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29,00	25,78	88,90%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	90,00%	86,22%	95,80%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 :

“MENINGKATNYA KESESUAIAN MUATAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Hasil Pengukuran Kinerja Indikator “Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD” pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 90,99% dari target 97% yang ditetapkan. Angka 90,99% ini didapat dari rumus jumlah variabel pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah variabel pada RPJMD dikali 100%. Dari indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian 90,99% yang mempunyai makna kurang berhasil hal ini disebabkan karena adanya peningkatan proyeksi terhadap pendapatan yang sangat signifikan sehingga berdampak pada peningkatan belanja di masing-masing Perangkat Daerah.

SASARAN STRATEGIS 2 :

“MENINGKATNYA KESESUAIAN MUATAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Hasil Pengukuran Kinerja Indikator “Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD” pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 95,65% dari target 100% yang ditetapkan. Angka 100% ini didapat dari rumus jumlah variabel pada Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan RKPD di bagi jumlah variabel pada RKPD dikali 100%. Hal ini disebabkan asumsi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengalami perubahan yang signifikan terhadap asumsi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 3

“MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA PEMERINTAHAN”

Hasil Pengukuran Kinerja Indikator yaitu : “Indeks PMPRB Birokrasi Perangkat Daerah” berhasil terealisasi sebesar 25,78 dari target 29,00 yang ditetapkan. Angka 25,78 ini didapat dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah. Dari indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian 88,90%.

SASARAN STRATEGIS 4 :

“MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTARA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Hasil Pengukuran Kinerja Indikator yaitu : “Persentase Program yang Capaian Kinerjanya 100% Keatas” pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 86,22% dari target 90% yang ditetapkan. 86,22% ini didapat dari rumus jumlah program yang capaian kinerjanya 100% keatas dibagi jumlah program dikali 100%. Dari indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian 86,22% mempunyai makna kurang berhasil yang disebabkan adanya peningkatan proyeksi pendapatan yang sangat signifikan pada perubahan APBD Tahun 2022 sehingga berdampak pada peningkatan belanja di masing-masing Perangkat Daerah serta waktu pelaksanaan atas kegiatan sangat terbatas, mengakibatkan beberapa item tidak bisa terlaksana dengan baik. Adapun sasaran ini ditunjang dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu :

Dalam Pencapaian sasaran “Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah” dengan perbandingan indikator persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD pada tahun 2022 sebesar 90,99% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 90,43%;

Analisis Pencapaian sasaran ” Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah”. Sasaran ini didukung oleh indikator persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD”, dengan hasil yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 95,65% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 100%.

Analisis Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan”. Sasaran ini didukung indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : “Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”, pada tahun 2022 dengan hasil penilaian 25,78 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 26,77.

Analisis Pencapaian sasaran “Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah” dengan Indikator yaitu : Persentase program capaian kinerja yang 100% keatas pada tahun 2022 sebesar 86,22%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 97,81%.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	99,00%	90,43%	91,34%
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	95,00%	95,00%	100,00%
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	95,00%	95,65%	100,68%
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100,00%	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks PMPRB Perangkat Daerah	22,50	26,77	118,98%
4	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	90,00%	90,00%	100,00%
5	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	99,00%	97,81%	98,80%
6	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	90,00%	90,00%	100,00%
7	Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	95,00%	95,00%	100,00%

Pada tahun 2021 pencapaian sasarannya sebesar 101,09% dan dalam Tahun 2022 tingkat pencapaian sasarannya sebesar 93,54%.

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD dan seberapa jauh

yang telah dicapai pada tahun 2022 disajikan dalam tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D. AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	97,00%	90,99%	93,80%
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100,00%	95,65%	95,65%
3.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29,00	25,78	88,90%
4.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	90,00%	86,22%	95,80%

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Bappeda Kabupaten Badung dapat mewujudkan 4 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 3 Program dan 11 Kegiatan strategis dengan anggaran sebesar Rp.18.269.076.825,00 dan realisasinya sebesar Rp.15.993.098.797,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. Rp.4.334.094.412.266,00.

BAB IV


PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka Bappeda Kabupaten Badung telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 3 Program dan 11 Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat sasaran tersebut belum dapat dicapai dengan baik.

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kabupaten Badung dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Mangupura, 6 Pebruari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG,



I MADE WIRADHARMAJAYA, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	97%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29,00
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	90%

**PENGUKURAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	97%	90,99%	93,80%
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	95,65%	95,65%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29,00	25,78	88,90%
4.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	90%	86,22%	95,80%

**AKUNTABILITAS KEUANGAN
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
					- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp 5.275.772,00	Rp 4.820.464,00	91,37
					- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 3.903.446,00	Rp -	-
					- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp -	Rp -	-
					- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 59.563.661,00	Rp 46.124.850,00	77,44
					- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 29.344.126,00	Rp 19.123.980,00	65,17
					- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 334.004.101,00	Rp 295.081.234,00	88,35
			100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
					- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 452.372.855,00	Rp 450.432.370,00	99,57
					1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp 4.982.332,00	Rp 303.500,00	6,09

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
					Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
					- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 239.158.773,00	Rp 171.628.014,00	71,76
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 4.023.790,00	Rp 503.500,00	12,51
					- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 5.292.808,00	Rp 3.216.199,00	60,77
					2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 73.991.860,00	Rp 72.685.332,00	98,23
					3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 95.235.726,00	Rp 85.579.684,00	89,86
					- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 73.483.209,00	Rp 72.649.722,00	98,87
					- Koordinasi Penyusunan	Rp 70.694.216,00	Rp 69.315.826,00	98,05

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 825.040,00	Rp 824.970,00	99,99
					- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 34.426.566,00	Rp 24.451.136,00	71,02
					- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 82.991.176,00	Rp 76.011.096,00	91,59
					- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.186.762,00	Rp 10.826.006,00	71,29
					- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.951.195,00	Rp 1.713.577,00	87,82
3	Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.747.145,00	Rp 1.592.248,00	91,13
					- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
					1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.513.751,00	Rp 33.738.318,00	89,94
					- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
					- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp 14.478.790.700,00	Rp 12.794.313.066,00	88,37
					3 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.661.526,00	Rp 12.795.000,00	81,70
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 784.012.275,00	Rp 703.443.978,00	89,72
					- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.169.647,00	Rp 3.839.375,00	92,08
					- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 48.208.500,00	Rp 35.756.000,00	74,17
					- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 87.171.877,00	Rp 57.121.261,00	65,53
					- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp 77.265.000,00	Rp 76.680.000,00	99,24
					- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 147.208.000,00	Rp 22.560.932,00	15,33
					4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6.600.000,00	Rp 3.650.000,00	55,30
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 12.000.000,00	Rp 3.733.971,00	31,12
					5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 408.709.639,00	Rp 326.667.287,00	79,93

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	100%	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.000.000,00 Rp 30.150.000,00	Rp 2.000.000,00 Rp 26.450.000,00	20,00 87,73
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 98.292.599,00	Rp 92.465.603,00	94,07
			100%	2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 273.749.393,00	Rp 247.032.107,00	90,24
					- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp -	Rp -	-
			100%	3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Peencanaan Pembangunan Daerah	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 4.457.634,00	Rp 1.964.352,00	44,07
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 49.356.603,00	Rp 40.877.016,00	82,82
					2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
					(Sumber Daya Alam)			
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 40.126.213,00	Rp 39.469.942,00	98,36
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 40.339.797,00	Rp 38.999.184,00	96,68
					3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 17.302.848,00	Rp 15.073.610,00	87,12
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 9.536.264,00	Rp 7.584.087,00	79,53
JUMLAH						Rp 18.269.076.825	Rp 15.993.098.797	87,54